

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri dan ilmu pengetahuan sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan kemampuan intelektual yang digunakan dalam rangka kegiatan industri maupun penelitian dan pengembangan suatu teknologi, masyarakat menghasilkan karya-karya intelektual yang mempunyai nilai serta manfaat ekonomi. Melihat dari hal tersebut, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, timbul konsep karya-karya intelektual yang dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual.¹

Hak Cipta merupakan bagian dari cabang Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia sebagai negara yang produktif dalam karya hak cipta, tentunya wajib melindungi warga negaranya dari usaha *plagiarisme*. Adanya perlindungan Hak Cipta melalui Undang-Undang Hak Cipta tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para Pencipta.²

Hak Cipta adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang paling istimewa dan memiliki keunikan tersendiri daripada hak-hak yang lainnya dalam Hak Kekayaan Intelektual. Karena Hak Cipta secara otomatis dapat dimiliki ketika seseorang menciptakan sebuah karya cipta yang baru, tanpa melakukan

¹ Ahmad Fajri Wibowo, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Permainan Video*, (Universitas Indonesia: Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 51, Nomor 2, 2021), hlm. 343, DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3054>

² *Ibid.*, hlm. 28.

pengumuman atas karya ciptanya berdasarkan prinsip deklaratif. Secara yuridis, di Indonesia, Hak Cipta dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.³

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menjelaskan bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.⁴

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup salah satunya dalam bidang lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.⁵

Apabila ditelusuri secara mendalam, Hak Cipta terdiri dari dua jenis hak, yakni hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral merupakan hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si Pencipta, seperti mencantumkan namanya pada salinannya sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu dari Prancis. Sedangkan hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas

³ Gede Sastrawan, *Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan*, (Universitas Pendidikan Ganesha : Ganesha Law Review Volume 3 Issue 2, 2021), hlm. 113, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR>

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 1.

⁵ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 29.

ciptaannya.⁶ Menurut konsep hukum kontinental hak pengarang (*droit d'auteur*, *author rights*) terbagi atas hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta.⁷

Melakukan penggandaan sangatlah fundamental bagi seseorang, sehingga membuat pencipta merasa kehilangan hak moral dan hak ekonominya. Dalam hal itu penggandaan juga termasuk pelanggaran Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak pelanggaran yang terjadi terhadap Hak Cipta. Salah satunya yaitu pelanggaran Hak Cipta dibidang lagu atau musik seperti yang dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Lagu atau musik merupakan sebuah karya cipta berupa bunyi atau suara yang memiliki nada, irama, dan keselarasan. Memperbanyak lagu termasuk ke dalam penggandaan ciptaan, oleh karena itu orang yang menggandakan lagu wajib mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu tersebut terlebih dahulu. Jika dilakukan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, maka hal ini bisa dikatakan melanggar Hak Cipta.⁸

⁶ Monica Ayu Caesar Isabela, *Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/26/03000031/hak-moral-dan-hak-ekonomi-dalam-hak-cipta> diakses pada 26 Maret 2022, pukul 03.00 WIB.

⁷ Ahmad Fajri Wibowo, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggandaan Permainan Video*, (Universitas Indonesia: Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 51, Nomor 2, 2021), hlm. 343, DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3054>

⁸ Erizka Permatasari, *Hukumnya Memperbanyak Lagu Tidak Untuk Tujuan Komersial*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-memperbanyak-lagu-tidak-untuk-tujuan-komersial-cl6954> diakses pada tanggal 4 Juni 2021.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 terdapat kasus yang menceritakan tentang seorang Penggugat yang merupakan Pencipta lagu menggugat perusahaan televisi swasta nasional di Indonesia dikarenakan telah menggandakan lagu-lagu milik Penggugat. Tergugat menggandakan lagu-lagu milik Penggugat tersebut di akun *YouTube* Tergugat tanpa seizin dari Penggugat. Tergugat juga mencantumkan nama orang lain sebagai Pencipta lagu-lagu tersebut. Oleh karena itu, Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateril atas lagu-lagunya sebesar Rp. 23.700.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah). Atas hal tersebut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan hak moral dan hak ekonomi terhadap Penggugat.

Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 26/Pdt.Sus.HakCipta/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., Majelis Hakim memberikan putusan dengan amar menolak gugatan Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. Kemudian Penggugat mengajukan kasasi dan dari putusan kasasi tersebut, Hakim Mahkamah Agung memberikan amar putusan mengabulkan permohonan dari Penggugat. Maka dari itu Penulis akan mengkaji atau menganalisis dari segi yuridis apakah perbuatan tersebut telah melanggar hak moral dan hak ekonomi dari Pencipta berdasarkan studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dan apakah putusan tersebut sudah diputus secara adil atau belum. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dengan memilih judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGANDAAN LAGU YANG**

DIUNGGAH DALAM AKUN *YOUTUBE* (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang penulis temukan dapat diidentifikasi permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Apakah menggandakan dan mengunggah lagu memenuhi unsur-unsur sebagai perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Pencipta dari tindakan pihak lain yang mengunggah lagu dalam akun *YouTube* berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?
3. Apakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 sudah diputus secara tepat?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan unsur-unsur sebagai perbuatan melawan hukum dalam kasus penggandaan dan pengunggahan lagu.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap Pencipta dari tindakan pihak lain yang

mengunggah lagu dalam akun *YouTube* berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- c. Untuk menganalisis apakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 sudah diputus secara tepat atau belum.

2. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan sebagai referensi bagi penulis tentang perbuatan melanggar Hak Cipta terhadap karya lagu dan bentuk perlindungan hukumnya, serta dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai perlindungan hukum terhadap Pencipta terkait dengan pelanggaran Hak Cipta terhadap karya lagu, khususnya dalam hal penggandaan lagu dalam akun *YouTube*.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian, hal tersebut karena kerangka teoritis adalah wadah dimana akan dijelaskan

teori-teori yang berhubungan dengan variable-variabel yang diteliti. Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variable atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian (Arikunto, 2006: 107).

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹ Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- 1) Menurut Philipus M. Hadjhon, perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu :
 - a) Perlindungan hukum preventif, artinya rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
 - b) Perlindungan hukum refrensif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Negara memberikan jaminan perlindungan hukum kepada rakyatnya untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.¹⁰

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 69.

¹⁰ Philipus M. Hadjhon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), hlm. 5.

- 2) Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹¹
- 3) Menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹²

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

¹² Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Karya, 1993), hlm. 118.

b. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adil artinya tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.¹³

1) Teori Keadilan Menurut Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi.¹⁴

2) Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Menurut Aristoteles, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.

- a) Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama dihadapan hukum.
- b) Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu :

¹³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 174

- a) Keadilan distributif yaitu keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
- b) Keadilan korektif berkaitan dengan membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.¹⁵

3) Teori Keadilan Menurut John Rawls

John Rawls membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu :

- a) Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*), bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara dengan kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua.
- b) Prinsip perbedaan, yaitu bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.¹⁶

c. Teori *Reward*

Menurut Ngalim Purwanto *reward* adalah alat untuk mendidik anak-anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapat penghargaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood, teori yang pertama

¹⁵ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hlm. 241-242.

¹⁶ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, (Lampung : Jurnal TAPIs Volume 9 Nomor 2, 2013), hlm. 35, <https://doi.org/10.24042/tps.v9i2.1589>

dikemukakan adalah *Reward Theory* yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada Pencipta atau Pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual tersebut.¹⁷

Teori ini pada intinya memiliki visi berupa pemberian penghargaan kepada para Pencipta dan Pendesain atas karya intelektual yang telah dihasilkannya. Dalam perkembangannya pemberian penghargaan tersebut harus dikaitkan dengan upaya untuk menciptakan iklim kondusif agar masyarakat tetap kreatif, sebab penghargaan yang tidak memadai akan membunuh kreativitas masyarakat itu sendiri. Dengan demikian maka pemberian penghargaan tersebut merupakan sumbangan konkret bagi negara dalam pembangunan teknologi dan pembangunan ekonominya.¹⁸

2. Kerangka Konseptual

Menurut Setiadi, dalam bukunya yang berjudul *Konsep dan Praktek Penulisan Riset Keperawatan*, tahun 2013, kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang

¹⁷ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 44, mengutip dari Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan : Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 182.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 45.

lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian.

a. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Sedangkan kata yuridis menurut Kamus Hukum berasal dari kata *yuridisch* yang artinya menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat diambil kesimpulan bahwa tinjauan yuridis merupakan mempelajari dengan cermat beberapa pandangan atau pendapat dari segi hukum.

b. Lagu

Arti lagu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya). Kata lagu juga memiliki arti ragam suara yang berirama.¹⁹

Dalam menggunakan lirik, seorang Penyair lagu atau Pencipta lagu harus benar-benar pandai mengolah kata. Lagu merupakan hasil karya

¹⁹ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 2003), hlm. 624.

seni hubungan dari seni suara dan seni bahasa, sebagai karya seni suara melibatkan melodi dan suara penyanyinya.²⁰

c. Penggandaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan penggandaan yaitu proses, cara, perbuatan menggandakan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.²¹

Hak Cipta tidak boleh sembarangan diumumkan maupun digandakan tanpa persetujuan dari Pemegang Hak Cipta, namun ada beberapa pengecualian terhadap izin untuk mengumumkan maupun menggandakan sebuah karya cipta. Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu :

- (1) *Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:*
- a. *pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;*
 - b. *keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;*

²⁰ Djohan, *Psikologi Musik*, (Yogyakarta: Indonesia Cerdas, 2016), hlm. 8-9.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 1.

- c. *ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau*
- d. *pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.*²²

d. Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.²³

Menurut Wirjono Projudikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.²⁴

e. Hak Cipta

Penjelasan mengenai Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis

²² Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 44.

²³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1365.

²⁴ R. Wirjono Projudikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Sumur 1994), hlm. 13.

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Hak Cipta menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif dari Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.²⁶ Artinya, setiap orang dilarang untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan tanpa izin dari Pencipta atau penerima Hak Cipta.

f. Pencipta

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pencipta artinya yang menciptakan, menggandakan, menjadikan, membuat, dan lain sebagainya. Sedangkan Pencipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.²⁷

Dalam kaitannya dengan Hak Cipta dibidang lagu, pemegang Hak Cipta sebagai subjek Hak Cipta termasuk :

- 1) Pencipta melodi lagu (komposer), yaitu orang yang menciptakan melodi dari suatu lagu atau musik;

²⁵ Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 1.

²⁶ Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 2.

²⁷ Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 1.

- 2) Pencipta lirik lagu (lirikus), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik dari suatu lagu atau musik;
- 3) Penata musik (*arranger*), yaitu orang yang mengubah lagu atau musik ciptaan orang lain sampai ke tingkat tertentu atau menambah sedemikian rupa sehingga dengan kontribusi kreatifnya karya lagu atau musik tersebut diwarnai dimensi yang khas dan bersifat pribadi;
- 4) Pengadaptasi lirik (sub-lirikus), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik baru atau menerjemahkan lirik asli dari suatu karya musik yang diterbitkan kembali di wilayah Indonesia;
- 5) *Publisher* dan *sub-publisher*, yaitu badan hukum yang diberi kuasa oleh Pencipta untuk menjadi pemegang Hak Cipta dan oleh sebab itu memiliki kepentingan terhadap seluruh karya lagu atau musik tersebut.²⁸

g. Ciptaan

Ciptaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang diciptakan, hasil mencipta. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang

²⁸ Hulman Pandjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right : Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Ind Hill Co, 2011), hlm. 58

dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.²⁹

h. Unggahan

Unggahan berasal dari kata unggah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberi berkas ke layanan informasi daring atau ke komputer. Unggahan dalam bahasa Inggris *upload*, artinya proses pengiriman file dari komputer lokal ke komputer lain yang terhubung dalam sistem jaringan internet. Selain itu, unggahan memiliki fungsi yaitu untuk membagikan data yang diunggah kepada orang lain.

i. YouTube

YouTube menurut Miller (2009: 3) adalah sebuah komunitas berbagi video yang berarti bahwa pengguna *YouTube* bisa meng-*upload* dan melihat segala macam video klip online menggunakan *web browser* apapun. Sedangkan menurut Sianapar (2013) *YouTube* adalah sebuah basis data berisi konten video yang populer di media sosial serta penyedia beragam informasi yang sangat membantu.

YouTube merupakan salah satu situs *website* yang menggunakan internet untuk menjalankan fiturnya, dimana dengan *YouTube*, seorang pengguna dapat *memposting* atau menampilkan video

²⁹ Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 1.

maupun animasi agar dapat dilihat dan dinikmati orang banyak.³⁰ Alasan utama situs ini adalah mekanisme dalam mendapatkan, meninjau, dan berbagi rekaman unik ke seluruh pengguna melalui hal tersebut.³¹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan mengimplementasikan data-data guna mendapatkan kebenaran suatu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ada beberapa jenis metode penelitian yang dapat digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan seperti wawancara, observasi, dan studi dokumen.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis-normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

³⁰ Gede Lingga Ananta Kusuma Putra, *Pemanfaatan Animasi Promosi Dalam Media Youtube*, (Bali: Sekolah Tinggi Desain Bali, 2019), hlm. 260.

³¹ Dian Budiargo, *Berkomunikasi Ala Net Generation*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2015), hlm. 47.

2. Pendekatan Masalah

Untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan dari penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Dalam pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³² Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan menggunakan sebuah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam lingkup ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.³³ Sedangkan pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang sudah menjadi putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis yaitu sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier pada penelitian ini.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133.

³³ *Ibid*, hlm. 135-136.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
- 4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³⁴ Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 181.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, kusioner, obeservasi, dan gabungan ketiganya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan studi dokumen, yaitu untuk menemukan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, dan internet, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁵

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut Gainau, metode deskriptif adalah sebuah metode yang berusaha mendiskripsikan, menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang sedang berlangsung.³⁶

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, CV, 2017), hlm. 194.

³⁶ Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021), hlm. 110.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dan beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA, PENGGANDAAN LAGU, DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Pada bab ini berisikan mengenai pembahasan umum tentang topik atau pokok bahasan mengenai pengertian dan peraturan mengenai penggandaan lagu, pengertian Hak Cipta, pengaturan Hak Cipta dalam Perjanjian TRIPs dan Undang-Undang Hak Cipta, ruang lingkup Hak Cipta, hak-hak yang termasuk Hak Cipta, jangka waktu perlindungan dari Hak Cipta, serta pengertian perbuatan melawan hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, dan sanksi dari perbuatan melawan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III FAKTA HUKUM TERHADAP PENGGANDAAN LAGU YANG DIUNGGAH DALAM AKUN YOUTUBE

**BERDASARKAN PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 913 K/PDT.SUS-HKI/2022**

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai kasus posisi dan pertimbangan hakim mengenai perbuatan melawan hukum terkait penggandaan lagu dalam akun *YouTube* dan perlindungan hukum serta penerapan asas keadilan berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan nomor 26/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN
HUKUM PENGGANDAAN LAGU YANG DIUNGGAH
DALAM AKUN *YOUTUBE* BERDASARKAN PUTUSAN
KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 913 K/PDT.SUS-
HKI/2022**

Bab ini berisi tentang analisis hukum dan hasil penelitian tentang penggandaan lagu yang diunggah dalam akun *YouTube* berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh uraian penulisan berupa kesimpulan, yaitu gagasan yang penulis capai pada

akhir penulisan. Serta memberikan saran yang mungkin akan diterapkan di dalam kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

